



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/66 TAHUN 2023
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kebumen Nomor 900/3902 tanggal 31 Juli 2023 perihal Permohonan Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 3 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan

Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Kebumen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Kebumen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Kebumen, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Kebumen wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2023



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Kebumen;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/66 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati
Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang APBD dan Peraturan Bupati
Kebumen tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan
kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan
Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan
rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.847.196.017.404,00 atau 102,59% dari target sebesar Rp2.775.254.283.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.832.035.015.733,00, mengalami kenaikan sebesar Rp15.161.001.671,00 atau 0,54%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah yaitu Tahun 2022 sebesar 17,99% atau naik 1,32% dari Tahun 2021 sebesar 16,67%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp512.346.375.475,00 atau 116,33% dari target sebesar Rp440.433.051.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp472.017.087.115,00, mengalami kenaikan sebesar Rp40.329.288.360,00 atau 8,54%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp129.843.875.322,00 atau 107,16% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp121.170.200.000,00;
- b) Realisasi Retribusi Daerah yang tercapai sebesar Rp28.375.110.419,00 atau 87,31% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp32.501.085.000,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercapai sebesar Rp17.640.585.052,00 atau 100,23% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp17.600.000.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang tercapai sebesar Rp336.486.804.682,00 atau 125,01% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp269.161.766.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Masih terdapat capaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kebumen yang belum optimal, yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terealisasi Rp702.807.750,00 atau 63,89% dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp397.192.250,00 atau 36,11%. Selain itu juga terdapat pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah yang relatif cukup tinggi, diantaranya pelampauan realisasi Pajak Restoran sebesar 31,29% atau sebesar Rp2.659.401.535,00, pelampauan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar 4,84% atau sebesar Rp2.614.407.691,00, pelampauan realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 12,56% atau sebesar Rp1.782.932.959,00, dan pelampauan realisasi Pajak Parkir sebesar 40,23% atau sebesar Rp181.035.253,00.
- b) Masih terdapat realisasi pada pos pendapatan Retribusi Daerah yang tidak optimal, diantaranya:
- (1) Realisasi Retribusi Jasa Umum Rp12.743.326.289,00 atau 96,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.210.382.000,00 khususnya pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang hanya mencapai 76,13%, Retribusi Pelayanan Pasar yang hanya mencapai 86,67%, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang hanya mencapai 64,93%;
 - (2) Realisasi Retribusi Jasa Usaha Rp13.916.665.698,00 atau 83,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.701.287.000,00 khususnya pada Retribusi Tempat Pelelangan yang hanya mencapai 47,01%, Retribusi Terminal yang hanya mencapai 68,38%, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang hanya mencapai 66,52%; dan
 - (3) Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.715.118.432,00 atau 66,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.589.416.000,00 pada Retribusi Perizinan Tertentu yang hanya mencapai 66,24% dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang hanya mencapai 66,63%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Kebumen agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.329.703.641.941,00 atau 100,13% dari target sebesar Rp2.326.694.694.000,00 yang menandakan capaiannya telah optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya pada Realisasi Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.123.296.694.941,00 atau 99,31% dari target sebesar Rp2.138.030.271.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp14.733.576.059,00, pos tersebut yaitu adalah Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai sebesar 91,89% dan DAK-Non Fisik sebesar 97,86%.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Kebumen agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.824.358.293.725,00 atau 93,79% dari anggaran sebesar Rp3.011.233.908.000,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.142.207.137.167,00 atau 90,42% dari anggaran sebesar Rp1.263.249.947.500,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp728.313.378.021,00 atau 87,93% dari anggaran sebesar Rp828.325.457.534,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp100.012.079.513,00 atau 12,07%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp110.852.151.279,00 atau 93,79% dari anggaran sebesar Rp118.198.065.600,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.345.914.321,00 atau 6,21%;
 - c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya terealisasi Rp244.598.135.746,00 atau 95,52% dari anggaran sebesar Rp256.078.969.916,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.480.834.170,00 atau 4,48%;
 - d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi Rp30.583.723.917,00 atau 95,18% dari anggaran sebesar Rp32.133.206.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.549.482.083,00 atau 4,82%; dan
 - e) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp469.241.325,00 atau 54,77% dari anggaran sebesar Rp856.696.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp387.454.675,00 atau 45,23%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp704.907.763.493,00 atau 94,77% dari anggaran sebesar Rp743.846.603.700,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp112.353.281.445,00 atau 96,54% dari anggaran sebesar Rp116.381.537.499,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.028.256.054,00 atau 3,46%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp153.909.502.355,00 atau 93,62% dari anggaran sebesar Rp164.395.862.901,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.486.360.546,00 atau 6,38%;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp47.731.989.155,00 atau 92,17% dari anggaran sebesar Rp51.787.004.300,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.055.015.145,00 atau 7,83%;
 - d) Belanja Barang dan Jasa BOS terealisasi Rp87.002.325.361,00 atau 95,39% dari anggaran sebesar Rp91.203.337.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.201.011.639,00 atau 4,61%; dan
 - e) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp259.968.977.911,00 atau 94,74% dari anggaran sebesar Rp274.410.782.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp14.441.804.089,00 atau 5,26%.

Pemerintah Kabupaten Kebumen kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/

RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp313.864.348,00 atau 62,77% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan Belanja Subsidi perlu dilakukan monitoring berkelanjutan atas implementasi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Penyalur.
- 4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp59.752.651.931,00 atau 97,86% dari anggaran sebesar Rp61.060.802.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Rp57.687.775.931,00 atau 97,78% dari anggaran sebesar Rp58.995.926.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.308.150.069,00 atau 2,22%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp11.088.807.122,00 atau 83,27% dari anggaran sebesar Rp13.316.312.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal tersebut berupa realisasi:

- a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi Rp8.631.337.772,00 atau 92,52% dari anggaran sebesar Rp9.329.637.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp698.299.228,00 atau 7,48%; dan
- b) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga terealisasi Rp2.127.879.350,00 atau 58,19% dari anggaran sebesar Rp3.656.754.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.528.874.650,00 atau 41,81%.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 5) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp272.301.599.864,00 atau 92,73% dari anggaran sebesar Rp293.658.929.800,00 yang berarti belum optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah yang hanya tercapai sebesar 49,15%, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 83,09%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-

masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

6) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 87,52% : 12,42% : 0,06%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kebumen supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

7) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp632.491.265.300,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp632.801.313.000,00 yang menunjukkan capaian yang mendekati optimal. Terdapat alokasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa yang terealisasi Rp619.888.649.500,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp620.181.195.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp292.545.500,00 atau 0,05%. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Kebumen harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

a) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga terealisasi sebesar Rp4.314.943.752,00 atau 66,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.484.415.000,00.

b) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terealisasi sebesar Rp8.732.680.925,00 atau 71,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.134.132.000,00.

c) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

(1) Program Perlindungan Perempuan terealisasi sebesar Rp127.069.000,00 atau 58,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp217.442.000,00; dan

(2) Program Perlindungan Khusus Anak terealisasi sebesar Rp247.291.412,00 atau 78,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp315.317.000,00.

d) Dinas Pertanian Dan Pangan

Program Penyuluhan Pertanian terealisasi sebesar Rp4.022.731.347,00 atau 61,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.511.183.000,00.

e) Kecamatan Sruweng

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan terealisasi sebesar Rp58.080.922,00 atau 63,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp92.000.000,00.

- f) Kecamatan Klirong
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp1.701.033.328,00 atau 76,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.222.067.000,00.
- g) Kecamatan Bonorowo
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terealisasi sebesar Rp13.383.055,00 atau 78,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.000.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.847.196.017.404,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.824.358.293.725,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	22.837.723.679,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp	271.279.627.198,98
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>35.300.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>235.979.627.198,98</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>258.817.350.877,98</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp258.817.350.877,98 atau 9,16% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.824.358.293.725,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	202.667.918.416,18	2.246.525.240.727,00	9,02%
2020	219.950.309.565,98	2.138.579.092.380,00	10,28%
2021	269.179.627.198,98	2.779.840.698.100,00	9,68%
2022	258.817.350.877,98	2.824.358.293.725,00	9,16%

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat walau fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 10,28% dan mengalami penurunan menjadi 9,16% di Tahun Anggaran 2022. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kebumen harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2022 sebesar Rp258.826.677.179,98, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp170.249.980.751,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp41.794.313,00;
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.429.217,00;
 - d) Kas di BLUD sebesar Rp87.496.345.014,98; dan
 - e) Kas Dana BOS sebesar Rp1.037.127.884,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kebumen, yaitu :

- a) Masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Kebumen harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp258.826.677.179,98, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp258.817.350.877,98 terdapat selisih sebesar Rp9.326.302,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang lebih memadai.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp35.888.784.108,94 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp9.170.645.322,50 atau Piutang Neto sebesar Rp26.718.138.786,44. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.569.450.839,32 mengalami kenaikan sebesar Rp12.825.990.358,27 atau 27,44% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp46.743.460.481,05.

Pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2022 sebesar Rp168.191.138.468,15 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen

yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.959.242.372.635,76 dengan rincian:

Tanah	Rp	794.019.449.045,55
Peralatan & Mesin	Rp	1.094.696.731.234,00
Gedung & Bangunan	Rp	1.664.430.735.238,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	2.787.621.602.000,25
Aset Tetap Lainnya	Rp	143.266.418.481,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	8.911.032.658,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.533.703.596.021,04)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.959.242.372.635,76 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	1.303.977.323	-
Gedung dan Bangunan	6.189.699.479	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	455.228.028	-
Aset Tetap Lainnya	550.000	-

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp8.911.032.658,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.555.413.485,00 atau 104,59%% dari Tahun 2021 sebesar Rp4.355.619.173,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 7 (tujuh) perangkat daerah di Kabupaten Kebumen. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Kebumen masih memiliki kewajiban sebesar Rp36.584.708.422,94 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kebumen harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
 - a. Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Konsideran “Menimbang” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

c. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan dasar hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
- a. Raperbup Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Dasar hukum “Mengingat” angka 2 dihapus.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya :

1. Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum muktahir dan terdapat dana pembayaran PBB-P2 yang masih dikuasai petugas pemungut; dan
2. Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi pada empat belas paket konstruksi jalan dan harga satuan timpang belum disesuaikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp549.956.000,00.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Kebumen segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kebumen Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 97,03%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Kebumen untuk seluruh dimensi (6 dimensi) di tahun 2021 memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" sedangkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelumnya memperoleh predikat "Baik" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 74.9509, Tahun 2020 sebesar 74.0909 dan Tahun 2021 sebesar 64.2253 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		
Sekda		
As.I/ Pemerintahan Dan Kesra		
As.III/ Administrasi		
Ka BPKAD		
Ka.Biro Hukum		

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kebumen Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 97,03%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Kebumen untuk seluruh dimensi (6 dimensi) di tahun 2021 memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" sedangkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelumnya memperoleh predikat "Baik" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 74.9509, Tahun 2020 sebesar 74.0909 dan Tahun 2021 sebesar 64.2253 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

